



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI HARDI ALIAS RISKI**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Medan, RT.001/RW.003, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 dan selanjutnya dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY HARDI ALIAS RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY HARDI ALIAS RISKI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo type NF11T11C01 warna hitam dengan nopol BM 3587 MF dengan No. Rangka MH1JBK116JK570523 dan No. Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR;
 - 1 (satu) Lembar STNK
 - 1 (satu) Lembar BPKB

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE

- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISKI HARDI Alias RISKI, Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Tanjung Medan RT. 004 RW. 005, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa melintas didepan rumah korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA REVO type NF11T11C01 warna Hitam denga Nopol BM 3587 MF dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR terparkir didepan rumahnya dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada disepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa selesai membeli pisang bersama istrinya, Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mulai beraksi dengan perlahan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelpon Sdr TRIAS dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Sdr TRIAS mengatakan akan ditawarkan kepada Saksi SURYA RAMADHANI Als PESEK, Pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr TRIAS menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Saksi SURYA RAMADHANI Als PESEK hanya memilik uang sebesar Rp.3.000.000,- dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke GOR FUTSAL yang berada di Desa Tanjung Medan dan disana Sdr PESEK mengecek kondisi sepeda motor dan saat itu terjadilah kesepakatan dan saat itu ianya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



dan sisanya akan dilunasinya pada sore hari sekira pukul 16.00 wib, setelah menerima uang tersebut Terdakwa Kembali kerumahnya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi SURYA RAMADHANI Als PESEK dan mengatakan kepada Terdakwa sisa uangnya sudah ada sehingga Terdakwa mendatangi rumahnya dan mengambil uang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE yang baru saja pulang kerja dan hendak pulang kerumahnya, namun istri Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE meminta Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE untuk menjemput tukang urut yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, kemudian Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE langsung mejemput tukang urut tersebut, setelah Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE menjemput tukang urut tersebut, Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE mengantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin mobil di Pomb Bensin Rantau Kasai, kemudian setelah selesai mengisi bensin mobil tersebut Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE Kembali kerumahnya, pada saat Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE kembali ke rumahnya, Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE melihat sepeda motor merk revo berwarna hitam dengan Nopol BM 3587 MF yang awalnya terparkir di depan rumahnya sudah tidak berada ditempat nya melihat hal tersebut Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE masuk kerumah dan menanyakan hal tersebut kepada istrinya, namun Istrinya juga tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE keluar dari rumah dan bertanya kepada tetangga samping kanan dan kiri rumah Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE dan tidak ada yang mengetahui atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE langsung menuju polsek tambusai utara untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan ataupun izin dari Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE, sehingga mengakibatkan Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISKI HARDI Alias RISKI, Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Tanjung Medan RT. 004 RW. 005, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa melintas didepan rumah korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA REVO type NF11T11C01 warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR terparkir didepan rumahnya dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada disepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa selesai membeli pisang bersama istrinya, Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mulai beraksi dengan perlahan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE yang baru saja pulang kerja dan hendak pulang kerumahnya, namun istri Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE meminta Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE untuk menjemput tukang urut yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, kemudian Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE langsung mejemput tukang urut tersebut, setelah Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE menjemput tukang urut tersebut, Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE mengantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin mobil di Pomb Bensin Rantau Kasai, kemudian setelah selesai mengisi bensin mobil tersebut Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE Kembali kerumahnya, pada saat Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE kembali ke rumahnya, Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAIRUDDIN DALIMUNTHE melihat sepeda motor merk revo berwarna hitam dengan Nopol BM 3587 MF yang awalnya terparkir di depan rumahnya sudah tidak berada ditempat nya melihat hal tersebut Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE masuk kerumah dan menanyakan hal tersebut kepada istrinya, namun Istrinya juga tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE keluar dari rumah dan bertanya kepada tetangga samping kanan dan kiri rumah Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE dan tidak ada yang mengetahui atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE langsung menuju polsek tambusai utara untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan ataupun izin dari Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE, sehingga mengakibatkan Saksi KHAIRUDDIN DALIMUNTHE mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai Saksi Korban sehubungan karena telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR milik Saksi;
 - Bahwa motor milik Saksi tersebut hilang pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi sempat melihat motor tersebut di tempat stiker dengan jarak sekira 3 rumah dari rumah Saksi dimana Terdakwa menyatakan baru membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Riski Hardi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat yang menandakan sebagai pemilik sepeda motor tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menggunakan sepeda motor milik Saksi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa atas kehilangan tersebut maka Saksi menderita kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa lokasi tempat sepeda motor Saksi hilang merupakan rumah yang ditinggali oleh keluarga Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Feriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Khairuddin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR pada tanggal 8 September 2024 di teras rumahnya yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Surya Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 13.00 WIB di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor yang Terdakwa jual merupakan barang curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR adalah barang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 20.00 WIB di teras rumah seseorang yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motornya sehingga selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut lalu menitipkannya kepada Saudara Rizki;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Surya Ramadhani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Ramadhani bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil dan dijualnya tersebut milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mengambil dan menjual sepeda motor sebagaimana dimaksud;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo type NF11T11C01 warna hitam dengan nopol BM 3587 MF dengan No. Rangka MH1JBK116JK570523 dan No. Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR;
2. 1 (satu) Lembar STNK;
3. 1 (satu) Lembar BPKB;
4. 1 (satu) Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Khairuddin yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi Khairuddin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ataupun mendapatkan izin dari Saksi Khairuddin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Khairuddin mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang diperkirakan kerugian tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Surya Ramadhani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **RISKI HARDI ALIAS RISKI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang



dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya



adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Khairuddin yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil dan membawa barang-barang sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dari penguasaan Saksi Khairuddin ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa ambil dan kuasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Khairuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang *a quo* sebelumnya oleh karena perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dengan latar motif ekonomi yaitu untuk dijual, maka terhadap hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) walaupun berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa maksud *a quo* telah berhasil direalisasikan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Surya Ramadhani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan berencana menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terminologi “waktu malam” sebagaimana maksud Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” atau *woning* disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” menurut P.A.F. Lamintang adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas dan membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan unsur “di luar pengetahuan” adalah bahwa si pelaku telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak atas sepengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan unsur “di luar keinginan” adalah pelaku telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di teras rumah milik Saksi Khairuddin yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka *tempus delicti* atau waktu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi sub unsur waktu malam apabila ditafsirkan secara autentik dan teologis terhadap ketentuan Pasal 98 KUHP dan terhadap *locus delicti* atau tempat dilakukannya perbuatan pidana atas objek barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena dilakukan di teras rumah Saksi Khairuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat atas unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi delik yang dituntutkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pembedaan (*strafmaat*) Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mendasarkan pada rasa keadilan serta dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa masih berusia muda dan produktif, belum pernah dihukum serta Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo type NF11T11C01 warna hitam dengan nopol BM 3587 MF dengan No. Rangka MH1JBK116JK570523 dan No. Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR, 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (Satu) Lembar BPKByang telah disita , maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Khairuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Khairuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Hardi Alias Riski** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo type NF11T11C01 warna hitam dengan nopol BM 3587 MF dengan No. Rangka MH1JBK116JK570523 dan No. Mesin JBK1E-1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR;
 - 1 (satu) Lembar STNK;
 - 1 (Satu) Lembar BPKBDikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Khairuddin;
 - 1 (Satu Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam);
 - 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru mudaDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Rudy Cahyadi, S.H.

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)